



PENETAPAN

Nomor 33/Pdt.P/2024/PN Bbs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHAHAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Brebes yang mengadili Perkara Perdata Permohonan telah memberikan penetapan sebagai berikut atas permohonan:

Nama : Kunengsih Binti Rusmadi ;  
Tempat dan tanggal lahir : Brebes, 12 April 1988 ;  
Jenis kelamin : Perempuan ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Alamat : Desa Jatimakmuran, RT 003, RW 004,  
Kecamatan Songgom, Kabupaten Brebes ;  
Status perkawinan : Cerai Hidup ;  
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga ;

selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri Tersebut;

Setelah membaca surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan memeriksa surat bukti yang diajukan Pemohon ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 16 Juli 2024, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Brebes tanggal 17 Juli 2024 di bawah Register Nomor 33/Pdt.P/2024/PN Bbs, yang telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah anak dari pasangan suami istri yang bernama **RUSMADI** Dan **RAMLAH** yang bertempat alamat di Desa Jatimakmuran, RT 003 RW 004, Kecamatan Songgom Kabupaten Brebes, Provinsi Jawa Tengah ;
2. Bahwa Pemohon lahir di Brebes , tanggal 12 – 04 – 1988 dan diberi nama **KUNENGSIH**,sesuai dengan Akte Kelahiran Nomor : **3329-LT-04072023-0016** tertanggal 04 Juli 2023;
3. Bahwa Pemohon Akan menikah dengan seorang laki laki yang bernama : **ZAKY VERNER BILFAGIH VANDER MULL**, NIK : 3578041205440001,TEMPAT TANGGAL LAHIR : GRESIK 11 – 05 – 1944  
JENIS KELAMIN: LAKI LAKI, AGAMA : KRISTEN , PEKERJAAN :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WIRASWASTA, alamat :CILIWUNG , RT 013 RW 005, KECAMATAN WONOKROMO, KOTA SURABAYA, PROVINSI JAWA TIMUR, KEWARGANEGARAAN: WNA, Pada tanggal **12 September 2024**, dan Pemohon akan menggunakan nama **OLINDA NOVIA BILFAGIH VANDER MULL** ;

4. Bahwa kemudian Pemohon dikenal di masyarakat dengan menggunakan nama **OLINDA NOVIA BILFAGIH VANDER MULL** bahkan segala surat-surat resmi / penting juga akan menggunakan nama tersebut ;
5. Bahwa nama **OLINDA NOVIA BILFAGIH VANDER MULL** tersebut akan di pergunakan Serta dipakai Pemohon untuk membuat / mengurus surat-surat resmi seperti **Kartu Tanda Penduduk (KTP), Akte Kelahiran, Akte Perkawinan, Kartu Keluarga (KK) , Paspors , BPJS Kesehatan, Rekening Bank, Asuransi** dengan atas nama **OLINDA NOVIA BILFAGIH VANDER MULL**;
6. Bahwa untuk kepastian hukum Pemohon mohon penetapan dari Pengadilan bahwa Pemohon yang bernama **KUNENGSIH Binti RUSMADI yang Lahir di Brebes tanggal 12 April 1988** Seperti yang tertulis dalam surat-surat resmi Pemohon , seperti **Kartu Tanda Penduduk (KTP), Akte Kelahiran, Akte cerai, Kartu Keluarga (KK), Kartu BPJS Kesehatan**, atas nama **KUNENGSIH** agar di ganti kan dengan Atas nama **OLINDA NOVIA BILFAGIH VANDER MULL**, di karenakan atas nama **KUNENGSIH** Dan Atas nama **OLINDA NOVIA BILFAGIH VANDER MULL** adalah nama **satu orang yang sama**;
7. Bahwa untuk itu Pemohon mengajukan permohonan ini di Pengadilan Negeri Brebes ;
8. Bahwa Pemohon bersedia menanggung segala biaya yang timbul dari Permohonan ini;
9. Berdasarkan hal-hal tersebut diatas mohon Bapak Ketua Pengadilan Negeri Brebes berkenan memeriksa permohonan ini dan selanjutnya menetapkan :
  1. Mengabulkan Permohonan Pemohon ;
  2. Menyatakan bahwa nama **KUNENGSIH Binti RUSMADI** yang lahir di Brebes tanggal 12 April 1988 Dengan nama **OLINDA NOVIA BILFAGIH VANDER MULL** Adalah nama satu orang yang sama;

Halaman 2 dari 10 Penetapan No.33/Pdt.P/2024/PN Bbs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan dan Memerintahkan kepada Kepala Kantor **KEMENTERIAN DUKCAPIL Kabupaten Brebes** bahwa Data Atas nama **KUNENGSIH Binti RUSMADI** yang lahir di Brebes tanggal 12 April 1988 Untuk di Hapus ( Non Aktifkan) dan di gantikan dengan Atas nama **OLINDA NOVIA BILFAGIH VANDER MULL;**

4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon datang dan selanjutnya Pemohon membacakan permohonannya;

Menimbang, bahwa setelah permohonan dari Pemohon tersebut dibacakan, Pemohon menyatakan tidak ada perubahan pada isi permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon dipersidangan telah mengajukan surat-surat bukti berupa;

1. Fotocopy E-KTP atas nama Kunengsih NIK 3329105204880016 telah diberi materai secukupnya dan dipersidangan telah disesuaikan dengan aslinya diberi Tanda P-1;
2. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran atas nama Kunengsih anak dari Bapak Rusmadi dengan Ibu Ramlah, telah diberi materai secukupnya dan dipersidangan telah disesuaikan dengan aslinya diberi Tanda P-2;
3. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor 3171040906210013 atas nama Kepala Keluarga Kunengsih, telah diberi materai secukupnya dan dipersidangan telah disesuaikan dengan aslinya diberi Tanda P-3 ;
4. Fotocopy Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar Negeri Kemakmuran II Songgom, Brebes atas nama Kunesih, telah diberi materai secukupnya dan dipersidangan telah disesuaikan dengan aslinya diberi Tanda P-4;
5. Fotocopy Surat Keterangan Pernah Sekolah Nomor 0226/SD-016/VII/2024 tanggal 16 Juli 2024 menerangkan nama Kunengsih dan nama Kunesih adalah siswa yang sama dari SD Kemakmuran 01 dan lulus pada Tahun 2000/2001, telah diberi materai secukupnya dan dipersidangan telah disesuaikan dengan aslinya diberi Tanda P-5;
6. Fotocopy Surat Keterangan atas nama Kunengsih Binti Rusmadi yang menerangkan bahwa Kunengsih Binti Rusmadi nama panggilan Olinda Novia Bilfagih, telah diberi materai secukupnya dan dipersidangan telah disesuaikan dengan aslinya diberi diberi Tanda P-6 ;
7. Fotocopy Surat Keterangan Nomor 470/002/VII/2024 tanggal 12 Juli 2024 menerangkan nama Kunengsih dan nama Kunesih adalah orang yang sama,

Halaman 3 dari 10 Penetapan No.33/Pdt.P/2024/PN Bbs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diberi materai secukupnya dan dipersidangan telah disesuaikan dengan aslinya diberi Tanda P-7;

8. Fotocopy Akta Cerai Nomor 4605/AC/ /2020/PA.Bbs tanggal 30 November 2020 menerangkan Kunengsih Binti Rusmadi telah bercerai dengan Pendi Purwanto Bin Tarlan, telah diberi materai secukupnya dan dipersidangan telah disesuaikan dengan aslinya diberi Tanda P-8 ;
9. Fotocopy Kartu Indonesia Sehat, telah diberi materai secukupnya dan dipersidangan telah disesuaikan dengan aslinya diberi Tanda P-9 ;
10. Fotocopy E-KTP atas nama Zaky Verner Bilfagih Vandermull NIK 3578041205440001 telah diberi materai secukupnya dan dipersidangan telah disesuaikan dengan fotokopinya diberi Tanda P-10;

Menimbang, bahwa fotocopy bukti-bukti surat tersebut diatas telah diberi materai secukupnya dan telah diperiksa sesuai dengan aslinya sehingga dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan surat-surat bukti di atas Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;-

#### 1. Saksi Kasidah :

- Bahwa hubungan saksi dengan Pemohon adalah Kakak Kandung Pemohon ;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon tinggal di Desa Jatimakmuran, RT 003, RW 004, Kecamatan Songgom, Kabupaten Brebes ;
- Bahwa sepengetahuan saksi dalam perkara ini yaitu pemohon mengajukan permohonan mengganti nama Pemohon ;
- Bahwa saksi mengetahui nama Pemohon yang ada di KTP, Kartu Keluarga, Akta Kelahiran, Akta Cerai dan Kartu Indonesia Sehat Pemohon adalah Kunengsih ;
- Bahwa saksi mengetahui nama Pemohon yang ada di Ijazah SD adalah Kunesih ;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon ingin mengganti nama yang ada di KTP, Kartu Keluarga, Akta Kelahiran, Akta Cerai, Ijazah, dan Kartu Indonesia Sehat Pemohon menjadi Olinda Novia Bilfagih Vander Mull ;
- Bahwa saksi mengetahui alasan Pemohon ingin mengganti nama Pemohon yang semula Kunengsih Binti Rusmadi, (KTP, KK, Akta Kelahiran, Akta Cerai dan Kartu Indonesia Sehat) dan Kunesih yang ada di Ijazah SD menjadi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Olinda Novia Bilfagih Vander Mull adalah karena Pemohon ingin menikah dan tinggal di Belanda ;

- Bahwa setahu saksi Pemohon tersebut sudah pernah menikah dan bercerai dengan Pendi Purwanto Bin Tarlan ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi diatas Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya.

## 2. Saksi Imam Syafi'i ;

- Bahwa hubungan saksi dengan Pemohon adalah Tetangga Pemohon ;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon tinggal di Desa Jatimakmur, RT 003, RW 004, Kecamatan Songgom, Kabupaten Brebes ;
- Bahwa sepengetahuan saksi dalam perkara ini yaitu pemohon mengajukan permohonan mengganti nama Pemohon ;
- Bahwa saksi mengetahui nama Pemohon yang ada di KTP, Kartu Keluarga, Akta Kelahiran, Akta Cerai dan Kartu Indonesia Sehat Pemohon adalah Kunengsih ;
- Bahwa saksi mengetahui nama Pemohon yang ada di Ijazah SD adalah Kunesih ;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon ingin mengganti nama yang ada di KTP, Kartu Keluarga, Akta Kelahiran, Akta Cerai, Ijazah, dan Kartu Indonesia Sehat Pemohon menjadi Olinda Novia Bilfagih Vander Mull ;
- Bahwa saksi mengetahui alasan Pemohon ingin mengganti nama Pemohon yang semula Kunengsih Binti Rusmadi, (KTP, KK, Akta Kelahiran, Akta Cerai dan Kartu Indonesia Sehat) dan Kunesih yang ada di Ijazah SD menjadi Olinda Novia Bilfagih Vander Mull adalah karena Pemohon ingin menikah dan tinggal di Belanda ;
- Bahwa setahu saksi Pemohon tersebut sudah pernah menikah dan bercerai dengan Pendi Purwanto Bin Tarlan ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi diatas Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengarkan keterangan Pemohon yang pada pokoknya menyatakan :

- Bahwa benar Pemohon mengajukan permohonan penggantian nama Pemohon yang semula bernama Kunengsih Binti Rusmadi, (KTP, KK, Akta



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelahiran, Akta Cerai dan Kartu Indonesia Sehat) dan Kunesih yang ada di Ijazah SD menjadi Olinda Novia Bilfagih Vander Mull adalah karena Pemohon ingin menikah dan tinggal di Belanda ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan sesuatu lagi di persidangan dan mohon Penetapan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap menjadi satu kesatuan dengan penetapan ini;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa pokok dalil permohonan Pemohon adalah Pemohon mohon Penetapan penggantian nama Pemohon yang semula bernama Kunengsih Binti Rusmadi, (KTP, KK, Akta Kelahiran, Akta Cerai dan Kartu Indonesia Sehat) dan Kunesih yang ada di Ijazah SD menjadi Olinda Novia Bilfagih Vander Mull maka harus ada penetapan dari Pengadilan Negeri yang wilayah hukumnya meliputi domisili dari Pemohon ;

Menimbang, bahwa apakah penggantian nama tersebut beralasan hukum selanjutnya pengadilan akan mempertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan juga bukti P-1 sampai dengan P-7, Pemohon bertempat tinggal di wilayah Hukum Pengadilan Negeri Brebes sehingga karenanya Pengadilan Negeri brebes berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 (Kartu Tanda Penduduk), P-2 (Kutipan Akta Kelahiran), P-3 (Kartu Keluarga) dan P-7 (Akta Cerai) benar nama Pemohon adalah Kunengsih ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4 (Ijazah SD) benar nama Pemohon adalah Kunesih ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-5 (Surat Keterangan), P-6 (Surat Keterangan), P-7 (Surat Keterangan) yang dikeluarkan dari Kantor Kepala Desa Jatimakmur dan Kepala Sekolah SD N 01 Kemakmuran Kecamatan Songgom menerangkan nama Pemohon yang tercatat dalam KTP dan Data Kependudukan lainnya adalah Kunengsih dan yang tercatat dalam Ijazah SD adalah Kunesih merupakan satu orang yaitu Pemohon ;

Halaman 6 dari 10 Penetapan No.33/Pdt.P/2024/PN Bbs

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai keterangan saksi Kasidah dan saksi Imam Syafi'i benar alasan Pemohon ingin mengganti nama Pemohon yang semula Kunengsih Binti Rusmadi, (KTP, KK, Akta Kelahiran, Akta Cerai dan Kartu Indonesia Sehat) dan Kunesih yang ada di Ijazah SD menjadi Olinda Novia Bilfagih Vander Mull adalah karena Pemohon ingin menikah dan tinggal di Belanda ;

Menimbang, bahwa benar tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk merubah/mengganti nama atas data-data kependudukan pemohon yang semula nama Kunengsih Binti Rusmadi dan Kunesih untuk dirubah/diganti menjadi nama Olinda Novia Bilfagih Vander, sehingga untuk merubah/mengganti nama pemohon tersebut kemudian tercatat dalam dokumen yang dimiliki pemohon tersebut harus adanya Penetapan dari Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 52 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan, bahwa Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat tinggal Pemohon, di mana berdasarkan domisili pemohon yang berada di wilayah Hukum Pengadilan Negeri Brebes ;

Menimbang, bahwa sebagaimana bunyi pasal 1 poin 9 UU no. 24 tahun 2013 tentang perubahan atas UU no. 23 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan menyatakan data kependudukan adalah data perseorangan dan/atau data agregat yang terstruktur sebagai hasil dari kegiatan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil;

Menimbang, bahwa pasal 58 (1) UU no. 24 tentang perubahan atas UU no, 23 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan menyatakan data kependudukan terdiri atas data perseorangan dan/atau data agregat penduduk ayat (2) menyatakan data perseorangan meliputi a. No. KK, b. NIK, c. Nama Lengkap, d. Jenis kelamin, e. Tempat lahir f. tanggal/bulan/tahun lahir, g. golongan darah, h. agama, I status perkawinan dan lain-lain ;

Menimbang, bahwa sebagaimana diterangkan oleh saksi-saksi yaitu saksi Kasidah dan saksi Imam Syafi'i yang masing-masing menerangkan bahwa nama pemohon sesungguhnya adalah Kunengsih Binti Rusmadi dan Kunesih yang ada di Ijazah SD adalah orang yang sama ;

Menimbang, bahwa pasal 5 ayat 1 UU no. 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman pada pokoknya mengamanatkan pada pengadilan/Hakim



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa sudah menjadi kebiasaan dalam masyarakat dalam hal-hal tertentu sering mengganti namanya secara adat, misalkan karena sering sakit pada saat kecil atau merasa berat atas nama pemberian orang tua, atau saat mau menikah diganti dengan nama adat ataupun merasa nama yang semula tidak membawa rezeki sehingga kebanyakan dari mereka mengganti nama atau panggilan agar mendapat keberuntungan dan ada juga yang menyingkat nama mereka semisal dari Muhammad disingkat dengan huruf M dan lain-lain, dengan nama baru atau dengan panggilan baru tersebut dan dalam perkara Aquo pemohon berkehendak merubah/mengganti nama Pemohon yang semula Kunengsih Binti Rusmadi dan Kunesih menjadi menjadi Olinda Novia Bilfagih Vander Mull adalah karena Pemohon ingin menikah dan tinggal di Belanda ;

Menimbang, bahwa hak setiap orang untuk mengganti namanya, hanya saja pergantian nama tersebut bukanlah suatu kebiasaan yang terus menerus sehingga identitas dirinya menjadi kabur yang berdampak pada sulitnya lembaga pencatat terkait melakukan pencatatan ;

Menimbang, bahwa karena kewajiban Hakim untuk menggali dan mengikuti serta memahami nilai-nilai dalam masyarakat, sepanjang perubahan/penggantian nama tersebut tidak bertentangan dengan hukum atau tidak melanggar nilai-nilai agama, kesopanan dan kesusilaan dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa nama yang dipergunakan pemohon tersebut sebagai pengganti atas nama anak pemohon bukanlah berupa gelar kebangsawanan juga tidak bertentangan dengan norma-norma yang berlaku dalam masyarakat baik norma agama, norma kesopanan maupun norma kesusilaan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas menurut Hakim pemeriksa perkara permohonan ini alasan Pemohon ingin mengganti nama Pemohon yang semula Kunengsih Binti Rusmadi, (KTP, KK, Akta Kelahiran, Akta Cerai dan Kartu Indonesia Sehat) dan Kunesih yang ada di Ijazah SD menjadi Olinda Novia Bilfagih Vander Mull adalah karena Pemohon ingin menikah dan tinggal di Belanda beralasan sehingga menurut Hakim pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalilnya sehingga permohonan pemohon patut untuk dikabulkan ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk kepastian hukum, nama pemohon yang tercantum dalam data kependudukan agar tidak membingungkan maka untuk selanjutnya dalam data-data kependudukan pemohon yang dipakai adalah nama Olinda Novia Bilfagih Vander Mull lahir di Brebes tanggal 12 April 1988 ;

Menimbang, bahwa kelak apabila ada hal-hal yang berkaitan dengan nama Olinda Novia Bilfagih Vander Mull adalah yang dahulunya bernama Kunengsih Binti Rusmadi dan Kunesih ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pemohon tentang penggantian nama tersebut dikabulkan maka pemohon dibebankan untuk membayar biaya yang timbul dalam permohonan ini yang besarnya akan ditentukan dalam amar penetapan ini ;

Mengingat, Pasal 52 UU No. 23 Tahun 2006 tentang administrasi kependudukan yang telah diperbaharui dengan UU No. 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas UU No. 23 Tahun 2006 tentang administrasi kependudukan , ketentuan dalam HIR dan pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini ;

## **MENETAPKAN :**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk mengganti nama yang ada di Kartu Tanda Penduduk NIK 3329105204880016, Kartu Keluarga Nomor 3171040906210013, Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar Negeri Kemakmuran II Songgom, Brebes atas nama Kunesih, Akta Cerai Nomor 4605/AC/ /2020/PA.Bbs dan Kartu Indonesia Sehat yang semula atas nama Kunengsih., dan Kunesih menjadi Olinda Novia Bilfagih Van Der Mull lahir di Brebes tanggal 12 April 1988 ;
3. Membebankan biaya yang timbul dari permohonan ini kepada pemohon sejumlah Rp 310.000,- (Tiga ratus sepuluh ribu rupiah) ;

Demikianlah ditetapkan pada hari Rabu tanggal 7 Agustus 2024, oleh Imam Munandar, S.H., M.H. Hakim Pengadilan Negeri Brebes, penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 8 Agustus 2024, oleh Hakim tersebut dibantu oleh Siti Amdiyah, S.H. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Brebes serta dihadiri oleh Pemohon.

Halaman 9 dari 10 Penetapan No.33/Pdt.P/2024/PN Bbs

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Hakim,

Siti Amdiyah, S.H.

Imam Munandar, S.H., M.H.

Perincian Biaya :

Pendaftaran	:	Rp. 30.000,00
Biaya Proses	:	Rp. 100.000,00
PNBP	:	Rp. 10.000,00
Materai	:	Rp. 10.000,00
Redaksi	:	Rp. 10.000,00
Biaya Sumpah	:	<u>Rp. 150.000,00</u>
Jumlah	:	Rp. 310.000,00 (Tiga Ratus Sepuluh Ribu Rupiah)